



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan dan membantu kelancaran tugas kedinasan dalam hal Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu mengangkat kembali tenaga teknis operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Teknis Operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan :

Nota Dinas Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Nomor: 489.3/195-VII/Prokom/2020 Tanggal 1 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Tenaga Teknis Operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 309 Tahun 2020 dan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 409 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 539 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
 PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
 PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
 PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Tugas	Penempatan	Jumlah Honorarium
1	2	3	4	5
1.	IIN FARWATI, S.Sos.I	Petugas Protokol dan Peramu Acara	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
2.	YASMIN QAMARANI	Petugas Protokol dan Peramu Acara	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
3.	YUNITA MAYASARI, S.I.P.	Petugas Protokol dan Peramu Acara	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
4.	RIJAL LUTHFI RAHMANA, S.Pd	Petugas Protokol dan Peramu Acara	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
5.	SYARIF HIDAYATULLAH	Petugas Protokol dan Peramu Acara	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
6.	MUHAMAD AGIL ANWARI, S.I.P	Petugas Protokol dan Peramu Acara	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
7.	MUHAMMAD RENALDY PRY	Petugas Protokol dan Peramu Acara	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
8.	NAILUL FADILAH, SE	Petugas Administrasi	Sub Bagian Protokol	Rp 1.600.000,00
9.	DEDY RAHMADI	Petugas Peliputan	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.600.000,00
10.	JIMMI ARIADI	Petugas Peliputan	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.600.000,00
11.	WAHYUDI	Petugas Peliputan	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.600.000,00
12.	ZULKARNAIN, SE	Petugas Peliputan	Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan	Rp 1.600.000,00
13.	HANA IRSALINA, S.Pd	Petugas Administrasi	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Rp 1.600.000,00
14.	YUDA AGUSTIANNOR	Petugas Administrasi	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Rp 1.600.000,00
15.	MUHAMMAD BAIHAQI, S.A.P	Petugas Administrasi	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Rp 1.600.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA